

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN No.12/Pid.Sus/2023/PN Lht)**

**SKRIPSI**

(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Sarjana (S-1) Prodi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Labuhanbatu)



**OLEH :**

**Futri Adri Yani**

**2202100029**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LABUHANBATU**

**RANTAUPRAPAT**

**2026**

**LEMBARAN PENGESAHAN / PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERMUFKATAN JAHAT DALAM  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Putusan  
Nomor : 12/Pid.Sus/2023/PN Lht)

NAMA : Putri Adri Yani


NPM : 2202100029

PRODI : Hukum

KONSENTRASI : Hukum Pidana

Disetujui Pada Tanggal : .....

**DOSEN PEMBIMBING I**

  
Risdalina, S.H., M.H.

NUPTK : 6938742643230112


**DOSEN PEMBIMBING II**

  
Kusno, S.H., M.H.

NUPTK : 1536763664130210

**Disahkan oleh :**

**Dekan Fakultas Hukum**

  
Risdalina, S.H., M.H.

NUPTK : 6938742643230112

**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Putusan  
Nomor : 12/Pid.Sus/2023/PN Lht)  
NAMA : Putri Adri Yani  
NPM : 2202100029  
PROGRAM STUDI : S1-Hukum

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana  
Pada Tanggal, 09 April 2026

**TIM PENGUJI**

**Penguji I (Ketua)**

Nama : Risdalina,S.H.,M.H  
NUPTK : 6938742643230112

Tanda Tangan  


**Penguji II (Anggota)**

Nama : Muhammad Khoirul Ritonga,S.H.,M.H  
NUPTK : 6857765666131082



**Penguji III (Anggota)**

Nama : Wahyu Simon Tampubolon,S.H.,M.H  
NUPTK : 6148767668130363



Rantauprapat, 09 April 2026

Dekan  
Fakultas Hukum



Risdalina, S.H.,M.H  
NUPTK. 6938742643230112

Ketua Program Studi  
Huku Hukum



Muhammad Khoirul Ritonga, S.H.,M.H  
NUPTK. 6857765666131082

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Adri Yani

Npm : 2202100029

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Putusan No : 12/Pid.Sus/2023/PN Lht)** adalah benar hasil karya saya sendiri, Karya Ilmiah ini sepenuhnya milik saya, semua informasi yang berasal dari penulis lain, kepada mereka telah diberikan penghargaan dengan mengutip sumber tersebut.

Oleh karena itu semua yang ada dalam Skripsi ini menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis, dan saya akan menanggung semua resiko yang terjadi berkaitan dengan Skripsi saya ini

Rantauprapat, 3 Maret 2026



Putri Adri Yani

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN No.12/Pid.Sus/2023/PN Lht)**

**FUTRI ADRI YANI  
2202100029**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana permufakatan jahat dalam peredaran gelap narkotika, khususnya pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Lht di Pengadilan Negeri Lahat. Permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika merupakan bentuk kejahatan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai permufakatan jahat dalam peredaran narkotika telah diatur secara tegas dalam undang-undang, namun dalam praktiknya memerlukan pembuktian yang cermat terhadap unsur kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana. Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Lht, hakim mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta terpenuhinya unsur-unsur delik, termasuk adanya kesepakatan dan peran terdakwa dalam rangkaian peredaran narkotika.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara tersebut mencerminkan penerapan norma hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta prinsip pertanggungjawaban pidana.

**Kata Kunci: putusan hakim, tindak pidana permufakatan jahat, peredaran narkotika.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal ini berjudul : “ Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Permafakatan Jahat Dalam Peredaran Gelap Narkotika Dengan Putusan Nomor (12/Pid.Sus/2023/PN Lht) ” Penulisan Proposal ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan Proposal pada Program Strata Satu ( S-1) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Bidang Hukum Pidana.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama menyusun, namun dengan berkat doa serta dukungan dari orangtua segala hambatan dapat di selesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan petunjuk dalam mempersiapkan laporan Proposal ini. Demikian saya selaku penulis tugas ini, mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, M.H, selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Assoc. Prof Ade Parlaungan Nasution, SE, M.SI, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu Rantauprapat.
3. Ibu Risdalina Siregar, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Labuhanbatu Rantauprapat Sumatera utara dan selaku dosen pembimbing I yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan memberikan saran yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis merasa beruntung dapat dibimbing oleh dosen yang luar biasa.
4. Bapak Muhammad Khoirul Ritonga, S.H, M.H, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

5. Bapak Kusno, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing II yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan memberikan saran yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis merasa sangat beruntung dapat dibimbing langsung oleh dosen yang sangat luar biasa.
6. Para Bapak/Ibu Dosen/pengajar di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
7. Saya ucapkan terimakasih kepada ayah saya Muhyar dan Mamak saya Susilawaty. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, selalu mendukung segala pilihan penulis dan keputusan yang diambil oleh penulis, tak pernah kenal lelah mendo'akan serta memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis serta tanpa lelah mendengarkan keluh kesah penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai gelar sarjana. Semoga ayah dan mamak sehat, panjang umur, bahagia selalu sampai bisa melihat penulis sukses dan dapat menemani penulis menggapai cita-cita penulis yang lainnya.
8. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada diri saya sendiri, yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh, bertahan dalam berbagai tekanan, serta tetap konsisten menyelesaikan setiap tahap penelitian ini. Saya menghargai setiap proses belajar, kegigihan, dan ketahanan yang saya bangun selama penyusunan skripsi ini. Tanpa komitmen dan kerja keras diri saya sendiri, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.
9. Para Staf Fakultas Hukum Nurul huda, Jungsi, Rozak yang selalu membantu didalam kesulitan.
10. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Saudara-saudari yang selalu memberikan dukungan, masukan, semangat serta doanya selama mengerjakan skripsi ini.

11. Serta untuk teman-teman terdekat saya, yang telah menemani saya dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Tak lupa Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik bantuan moral maupun materil. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Proposal ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Dalam rangka penyempurnaan Proposal ini penulis mengharapkan masukan dan kritik yang dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut.

**Rantauprapat, 09 Maret 2026**



**Fitri Adri Yani**  
**NPM : 2202100029**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PENGESAHAN / PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Hakim dan Putusan Hakim .....	10
2.1.1 Putusan Hakim .....	13
2.1.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	14
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	16
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	16
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	21
2.3 Pengertian Pidana.....	26
2.3.1 Pidana Penjara .....	28
2.3.2 Pidana Kurungan .....	29
2.3.3 Pidana Denda.....	29
2.4 Tinjauan Umum Narkotika .....	30
2.4.1 Pengertian Narkotika .....	30
2.4.2 Penggolongan Narkotika.....	35

2.4.3 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika .....	39
2.4.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika.....	46
2.4.5 Pengertian Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam Narkotika.....	50
2.4.5.1 Pengertian Permufakatan.....	50
2.4.5.2 Pengertian Permufakatan Narkotika .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	54
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	55
3.2.1 Tempat Penelitian.....	55
3.2.2 Waktu Penelitian .....	56
3.3 Bahan dan Alat Penelitian.....	56
3.3.1 Bahan Penelitian .....	56
3.3.2 Alat Penelitian.....	57
3.4 Cara Kerja.....	58
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN... ..</b>	<b>61</b>
4.1 Peraturan Hukum Tentang Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Peredaran Gelap Narkotika di Atur Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 .....	61
4.2 Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Peredaran Narkotika Berdasarkan Putusan No. 12/Pid.Sus/2023/PN Lht .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
5.1. Kesimpulan .....	93
5.2 Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	